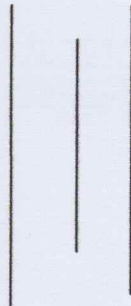




NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
SMAN 2 TALIWANG
DENGAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
LEWAT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SMAN 2 TALIWANG

DENGAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

LEWAT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Nomor : 027/ 172 /SMAN 2 TLG/IX/2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Syalimsyah S.Pd.** selaku Kepala SMAN 2 TALIWANG Kabupaten Sumbawa Barat yang berkedudukan di Jalan Brang Rea No.7 Kelurahan Menala Kec. Taliwang - KSB selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Umi Kulsum, M.Hum** selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Doktor Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa, dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara sekolah dan Kantor Bahasa Provinsi NTB, para pihak sepakat melaksanakan kerjasama yang secara rinci dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut.

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya pengembangan pemikiran sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman, wawasan dan keterampilan.

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk Memamfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil di dalam membina, meningkatkan dan mengembangkan wawasan wiyata mandala.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, TOT, magang, kursus, penataran, pelatihan, studi banding dan penelitian guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK.
3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini di koordinasikan oleh PARA PIHAK.
4. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini, akan di musyawarahkan oleh PARA PIHAK.
2. Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan di evaluasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Taliwang, 22 September 2020

PIHAK PERTAMA

Kepala SMAN 2 TALIWANG



SYALIMSYAH, S.Pd.

NIP. 19690816 199003 1 016

PIHAK KEDUA

Kantor Bahasa Provinsi NTB



Umi Kulsum, M.Hum.

NIP. 19730116 199703 2 001

Mengetahui

Kepala Cabang Dinas



HAMDON, S.Pd.,MM.

NIP. 19690424 199103 1 007



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN)

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari Jum'at tanggal Enam Belas tahun 2020 telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara pihak-pihak:

Nama : Syalimsyah, S.Pd
NIP : 196908161990031016
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Sumbawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMA NEGERI 2 TALIWANG**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Umi Kulsum, M. Hum.
NIP : 197301161997032001
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
Alamat : Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama/ kemitraan untuk peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Adapun ketentuan-ketentuan dan syarat yang lebih rinci kemudian akan dituangkan dalam surat perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum lebih legal dari nota kesepahaman (MoU) ini.

Pihak Pertama

SYALIMSYAH, S.Pd
NIP. 196908161990031016

Mataram, 16 Oktober 2020

Pihak Kedua

UMI KULSUM, M.Hum.
NIP. 197301161997032001



Mengetahui
Kepala Cabang Dinas Dikbud
Sumbawa Barat



HAMDON, S.Pd., M.M.
Pembina TK.I
NIP.196904241991031007